

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilaha Kecamatan di Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bupati Sumedang telah memilih dan menetapkan 1 (satu) Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan 2 (dua) staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan atas dasar usulan dan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2023, diatur tentang :

1. Menetapkan Sekretariat PPK di Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan tanggal 11 Januari 2023
 - Lampiran 5 halaman